

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap sesama manusia telah memiliki sumber atau alasan yang bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme dan ideologi gender. Salah satu sumber kekerasan yang diyakini penyebab kekerasan dari laki-laki terhadap perempuan adalah ideologi gender. Sejarah perbedaan gender (*Gender Differences*) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang, oleh karena itu, terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan banyak hal diantaranya, dibentuk, disosialisasi, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural baik melalui ajaran keagamaan maupun negara.

Sosialisasi gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan Tuhan seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan, misalnya masyarakat sering menganggap bahwa 'kodrat wanita' adalah mendidik anak, merawat anak, dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, maupun terutama kaum perempuan. Ketidakadilan gender terwujud dalam berbagai bentuk ketidakadilan, seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam urusan politik, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan (*Violence*). Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*Burden*). Rika Saraswati (2006:14-15).

Pada kenyataannya selama lebih dari enam puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari memuaskan. Hal ini tercermin dari kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan yang merupakan salah satu fenomena paling krusial saat ini.

Banyak perempuan korban tindak kekerasan yang tutup mulut, tidak mau bercerita pada siapapun tentang penderitaan yang dirasakannya. Ini dikarenakan jika mereka mengadukan apa yang mereka alami, korban justru berpotensi untuk memperoleh kekerasan yang berikutnya, dan jika apabila kasus tersebut terungkap, akan membawa dampak psikis karena aibnya telah diketahui oleh banyak orang. Hal ini akan mengakibatkan korban semakin sedih dan semakin memendam penderitaannya.

Sebenarnya perempuan itu diletakkan pada posisi yang tinggi, ungkapan-ungkapan yang menunjukkan penghargaan terhadap perempuan sebetulnya sudah sering kita dengar, seperti "*Ibu Negara*", "*Surga di telapak kaki Ibu*", "*Ibu Kota*", "*Wanita tiang Negara*" dan pepatah adat Jawa "*Sedhumuk bathuk senyari bumi den lakoni taker pati pecahing dada utahing ludiro*" dan sebuah kenyataan bahwa kita semua juga pernah hidup kurang lebih 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari dalam rahim perempuan, dengan berbagai ungkapan itu menunjukkan betapa kita bangsa Indonesia itu sangat menghargai perempuan dengan hak-haknya, akan tetapi pada kenyataannya perempuan direndahkan martabatnya, terjadinya perbuatan tidak adil baik disengaja maupun tidak, menempatkan perempuan dalam posisi tidak setara (*Inequal*) dalam berbagai bidang.

Dengan adanya ketidakadilan dalam persoalan pembagian peran gender tersebut, maka menimbulkan berbagai upaya untuk merubah bahkan menghilangkan pembagian peran gender yang merugikan perempuan atau yang diskriminatif itu. Diseluruh dunia terjadi perubahan, perempuan dan mereka yang membela perempuan, akan terus bergerak meminta perubahan sampai tidak terjadi lagi ketidakadilan gender, apalagi kekerasan terhadap perempuan yang mana sebagian besar berakar pada diskriminasi ketidakadilan gender tersebut.

Wujud nyata dalam melakukan perubahan dalam menanggapi masalah diskriminasi terhadap perempuan (kekerasan terhadap perempuan) dibuktikan dengan adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut serta dalam konvensi ini dengan meratifikasinya melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Keikutsertaan Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini mewajibkan segala unsur dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat untuk melakukan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, artinya tidak boleh ada lagi perlakuan pembedaan dan jika sebelumnya ada, hal itu harus segera dihilangkan atau diubah menjadi tidak diskriminatif.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan belum juga membawa hasil. Hal itu disebabkan karena belum diimplementasikan secara maksimal, bahkan akhir-akhir

ini wacana yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan semakin banyak ditemukan diberbagai media, baik media massa ataupun media elektronika. Kekerasan itu tidak hanya terjadi diluar rumah, namun kekerasan itu terjadi di dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban berupa kekerasan fisik, psikologis, ekonomi dan seksual. Kekerasan fisik yang dialami oleh perempuan akibat tindak kekerasan terhadap perempuan sepeerti dipukul dan ditampar. Kekerasan psikologis yang dilakukan suami berupa main perempuan, suami sering mabuk, berkata-kata tidak senonoh, mengancam akan membunuh.

Sedangkan kekerasan ekonomi berupa suami tidak memberikan nafkah lahir, merampas penghasilan istri dan menggunakannya untuk pekerjaan yang tidak bertanggung jawab, menjual barang-barang istri, baik harta bawaan maupun harta bersama.tanpa persetujuan istri. Sedangkan kekerasan seksual antara lain, suami mempunyai kelainan seksual, dan perkosaan. Dengan berbagai macam jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang berada di masyarakat, tetap saja pihak perempuan yang selalu menjadi korban.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pihak yang terkait dalam kasus kekerasan terhadap perempuan meliputi aparat penegak hukum, unsur medis, masyarakat, maupun relawan pendamping yang nantinya diharapkan mampu untuk membantu menyelesaikan kasus terhadap perempuan.

Perempuan korban kekerasan sebagian besar memerlukan pendamping yang bisa mengerti dan melindungi serta mampu membantu mereka dalam

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagai relawan pendamping untuk membantu upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal dan memuaskan semua pihak, karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak relawan pendamping. Hal tersebut merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam proposal yang berjudul : Peranan Jaringan Perlindungan Perempuan (Jppa) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Medan.

Alasan dipilihnya judul tersebut secara rinci adalah : 1. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah sosial yang harus ditangani secara optimal melalui berbagai upaya baik secara Preventif ataupun Represif; dan 2. JPPA KOTA MEDAN sebagai wadah perlindungan perempuan korban kekerasan sudah sepatutnya memberikan dan mengupayakan segala kemampuan dalam tugasnya sebagai relawan pendamping untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang kekerasan terhadap perempuan.

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan harus ditangani, ditanggulangi dan diwaspadai melalui berbagai upaya oleh JPPA Kota Medan sebagai tenaga relawan pendamping. Sudah sepatutnya JPPA Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan melibatkan berbagai pihak dengan menjalin kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), Rumah Sakit dan masyarakat luas dalam memberikan informasi atau

masukannya yang bermanfaat bagi kemajuan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Medan.

## **B. Identifikasi**

Fenomena kasus kekerasan terhadap perempuan semakin hari semakin memprihatinkan, dimana kaum perempuan membutuhkan perlindungan dari pihak lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Kaum perempuan korban kekerasan membutuhkan perhatian yang lebih dari orang yang mampu mengerti dan memahami keadaannya.

Dalam membantu menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dibutuhkan pendamping atau relawan. Akan tetapi pada kenyataannya relawan pendamping dalam membantu menyelesaikan masalah korban kekerasan terhadap perempuan jauh dari memuaskan, hal ini dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang dihadapi oleh relawan pendamping.

Dari uraian maka identifikasi masalah penelitian ini adalah:

- a. Upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh JPPA di Kota Medan.
- b. Proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh JPPA di Kota Medan.
- c. Kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam masalah upaya penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di kota medan, akan tetapi penanganannya jauh dari memuaskan. Hal ini dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi pihak JPPA diantaranya: kurangnya fasilitas, kurangnya personil dan tenaga profesional serta tanggapan dari pihak lain yang masih minimal. Kasus terhadap perempuan di Kota Medan kurang mendapat perhatian dan dari tahun ketahun semakin menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan.

Namun demikian penelitian ini hanya membatasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh JPPA dalam mendampingi korban kasus kekerasan terhadap perempuan serta kendala-kendala yang menghambat dalam upaya dan proses penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan.

### **D. Perumusan permasalahan**

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, secara khusus peneliti ingin menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat yang antara lain:

### **1. Bersifat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang sejenis. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai penanganan JPPA terhadap tindak kekerasan perempuan, sehingga permasalahan tersebut tidak semakin memprihatinkan.

Diperoleh gambaran tentang peran yang telah dilakukan JPPA Kota Medan dalam usahanya menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan. Dapat menunjukkan proses penanganan yang dilakukan oleh JPPA Kota Medan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan.

Untuk memberikan gambaran kendala-kendala yang dihadapi oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut.

### **2. Bersifat Praktis**

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja JPPA dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan.



## **G. Sistematika**

Agar lebih mudah dimengerti dalam mengikuti uraian proposal ini, maka dapat ditulis dalam sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

Penulis akan menguraikan hasil penelaahan kerangka teoritik yang erat kaitannya dengan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan yang dilakukan oleh JPPA yang dimulai dari Pengertian JPPA Kota Medan, Tugas Pokok JPPA, Tindak Kekerasan, Kekerasan terhadap Perempuan, serta Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.

Dalam Bab ini penulis akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh JPPA Kota Medan dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, serta kendala-kendala yang menghambat dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut.